

Penanggulangan Kemiskinan di NTB Dinilai Tidak Tepat Sasaran



<https://artikel.rumah123.com/>

MATARAM – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB tidak hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pemerintah provinsi pada tahun 2021. Tahun yang sama juga pemeriksaan kinerja efektivitas upaya Pemprov NTB dalam menanggulangi kemiskinan.

Berdasarkan pemeriksaan atas hal tersebut, BKP ditemukan dalam perancangan program penanggulangan kemiskinan belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat untuk masyarakat miskin. “Selama ini, Dinas Sosial Provinsi NTB tidak menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam menentukan kelompok penerima bantuan,” ungkapnya Kepala BPK Perwakilan NTB Ade Iwan Ruswana di Mataram kemarin Ade sapaan akrabnya menyebutkan, beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan tingkat kesejahteraan di NTB. Yakni, pertumbuhan ekonomi NTB 2021 tercatat 2,30 persen, naik sebesar 2,92 persen dari tahun 2020 yang minus 0,62 persen. Namun pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2021 masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69 persen.

Kemudian, tingkat pengangguran terbuka di NTB tahun 2021 tercatat sebesar 3,01 persen, turun 1,21 persen dari tahun 2020 sebesar 4,22 persen. Tingkat pengangguran terbuka jauh lebih baik dibandingkan nasional yaitu 6,49 persen. Sehingga NTB berada di peringkat pertama secara nasional untuk penanggulangan pengangguran terbuka.

Selanjutnya, angka gini rasio di NTB pada 2021 tercatat sebesar 0,384 turun 0,002 dari tahun 2020 sebesar 0,386. Namun secara nasional, gini rasio masih di atas nasional yaitu 0,381. Dengan demikian

tingkat ketimpangan provinsi NTB lebih tinggi dari nasional. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB pada 2021 tercatat sebesar 68,65 persen. Naik 0,40 persen dari tahun 2020 sebesar 68,25 persen. Namun IPM NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 72,29 persen. Sementara persentase penduduk miskin di NTB tahun 2021 tercatat sebesar 13,83 persen. Turun hanya sebesar 0,4 persen dari tahun 2020 sebesar 14,23 persen. Namun, persentase penduduk miskin di NTB masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,71 persen atau menempati urutan 27 dari 34 provinsi.

Lebih lanjut, Ade menyampaikan, sesuai hasil pemeriksaan, Pemprov NTB telah memiliki Pergub No.29 Tahun 2021 tentang penanggulangan kemiskinan. Kemudian, upaya yang dilakukan Pemprov NTB juga telah menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan merancang manfaat serta kebijakannya. “Tapi hasil pemeriksaan menunjukkan adanya permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menanggulangi kemiskinan,” katanya. Adapun beberapa permasalahan yang ditemukan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan, sambungnya, belum adanya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penanggulangan kemiskinan Pemprov NTB dengan Pemda kabupaten/kota dan antar OPD di lingkup provinsi. Kemudian, belum ada monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Hal tersebut terjadi karena Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB yang dibentuk Gubernur belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara memadai. BPK tidak dapat menelusuri jejak kerja atau hasil tugas TKPKD dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

Selain itu, TKPKD NTB juga belum memiliki rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang menjadi acuan TKPKD kabupaten/kota. Tidak melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dengan TKPKD kabupaten/kota. “Belum menyusun instrumen atau parameter untuk menilai keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Serta belum menyusun laporan program penanggulangan kemiskinan daerah. Bahkan belum memiliki Sekretariat TKPKD,” ungkapnya. Disampaikan juga, dalam penentuan kelompok penerima bantuan program penanggulangan kemiskinan melalui usulan pada kegiatan reses DPRD NTB tahun sebelumnya. Selanjutnya usulan nama-nama kelompok diinput dalam aplikasi e-pokir untuk masuk KUA PPAS.

Begitu juga untuk program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat rentan miskin, penentuan masyarakat penerima program tidak menggunakan DTKS. Namun berdasarkan usulan data reses DPRD yang diinput pada aplikasi e-pokir. Hal ini berdampak terhadap potensi pemberian bantuan atau hibah tidak tepat sasaran. “Hasil perbandingan secara uji petik antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bantuan dengan DTKS,” katanya. Disebutkan juga, BPK mengambil sampel 469 orang, terbagi

dalam 78 kelompok penerima bantuan. Diketahui, 279 orang atau 59,5 persen tidak masuk DTKS. Hasil pengujian lebih lanjut secara uji petik, adanya penerima bantuan yang tidak layak mendapatkan bantuan. “Kami keliling ke desa-desa untuk melakukan uji petik,” sambungnya.

Sesuai hasil uji petik, lanjutnya, kelompok usaha bersama yang tidak jelas keberadaan dan usahanya. Bantuan yang diterima belum dapat dimanfaatkan bahkan ada dijual kembali. Bahkan ada pemotongan ilegal dari bantuan berupa uang. Untuk itu, BPK merekomendasikan Gubernur NTB agar mengupayakan kinerja TKPKD dan berupaya menggunakan DTKS atau hasil pendataan keluarga BKKBN dalam menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan terutama dalam menentukan sasaran penerima hibah dan bantuan sosial. **(sal)**

Sumber berita:

1. <https://radarlombok.co.id/penanggulangan-kemiskinan-di-ntb-dinilai-tidak-tepat-sasaran.html/di> akses tanggal 24 Mei 2022;
2. <https://ntb.idntimes.com/news/ntb/muhammad-nasir-18/program-penanggulangan-kemiskinan-di-ntb-gak-tepat-sasaran/tanggal/di> akses, tanggal 19 Mei 2022.

Catatan:

kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.¹

Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.²

Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui

¹ Diktum Menimbang Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

² Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.³

Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan antara lain Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁴ Strategi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan dengan:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.⁵

Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
- d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.⁶

Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:

- a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan;

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

⁴ Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

⁵ Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

⁶ Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

- b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.⁷

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁷ Pasal 5 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan